

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3° 16' 46" sampai dengan 3° 22' 54" Lintang Selatan dan 114° 31' 40" sampai 114° 39' 55" Bujur Timur. Terkait dengan lokasinya, Kota Banjarmasin masuk dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah relative datar dan berawa. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air. Daerah dengan nama resmi Kota Banjarmasin ini dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 km² yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banjar

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Banjar

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala

Daftar kecamatan di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin tengah, dan Banjarmasin Utara. Sebagai kota dengan julukan seribu sungai, Banjarmasin dilewati oleh beberapa aliran sungai seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura. Sungai

Martapura merupakan sungai terpanjang yang melintasi kota Banjarmasin dengan panjang 25.066 meter.

Mengutip rilis BPS dalam publikasi kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di kota Banjarmasin antara tahun 2020-2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa. Sementara itu, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6,727 jiwa per kilometer persegi. Indeks pembangunan manusia di kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,29 tahun atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,13 tahun.

Kota Banjarmasin merupakan wilayah multi etnis dengan penduduk dari suku Banjar, suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Kondisi Kota Banjarmasin banyak dipengaruhi oleh keberadaan sungai sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Lagu daerah di Kota ini antara lain Ampar-ampar pisang, Paris barantai, Kampung batuah, Talambat badatang, Pangeran Suriansyah, Banua Banjar, dan pambatangan.

Selepas masa kemerdekaan, Kota Banjarmasin resmi berdiri berdasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Semboyan kayuh baimbai yang artinya mendayung bersama-sama memiliki makna bagi pemerintahan di kota dengan dua sungai besar melewatinya.

Setiap kecamatan Kota Banjarmasin memiliki berbagai keunggulan yang disesuaikan dengan pembagian wilayahnya. Dikutip dari laman berita.banjarmasin.go.id, Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah pusat pertanian dan ekonomi terpadu, Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah zona pendidikan dan destinasi wisata, kecamatan Banjarmasin Utara adalah zona pemukiman, sedangkan kecamatan Banjarmasin Timur diperuntukan untuk pengembangan ekonomi pertanian, dan kecamatan Banjarmasin Barat adalah zona perdagangan dan industri. Kota Banjarmasin masuk dalam kawasan metropolitan Banjar Bakula bersama daerah penyangganya yaitu Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Di sector ekono, bisnis perhotelan, kuliner dan bisnis lainnya berkembang seiring dengan datangnya wisatawan ke kota ini.

Potensi ota Banjarmasin mengandalkan sector perdagangan dan jasa, serta sector pariwisata. Salah satu sentra perdagangan dan pariwisata adalah Kampung Sasirangan yaitu tempat pembuatan batik khas Banjarmasin. Selain kampung sasirangan, tempat pariwisata lainnya adalah pasar terapung siring. Di pasar ini penjual menjajakan berbagai macam kebutuhan di atas perahu setiap harinya.⁶⁸

2. Hasil Wawancara

1. Informan 1

Nama : AR

Menurut agama Islam, memiliki niat menikah tanpa anak (*childfree*) adalah tidak boleh, sebab Nabi Muhammad SAW. Bersabda : kawinilah wanita-wanita yang subur karena di akhirat nanti aku akan mempunyai ummat yang banyak. Jika

⁶⁸ Badan pusat statistic – kota Banjarmasin dalam angka 2022

kita lihat ada beberapa faktor pasangan ingin menikah tanpa anak, diantaranya ; tidak ingin repot mengasuh anak, tidak ingin karir terganggu. Dalam budaya umumnya masyarakat Indonesia, tidak mempunyai anak dianggap memalukan sehingga banyak pasangan yang meminta anak orang lain supaya dianggap memiliki anak. Jika kita lihat dampak social yang terjadi dari fenomena *childfree* ini adalah interaksi akan berkurang dan ekonomi akan menurun sebab manusia yang banyak akan menghidupkan ekonomi karena semakin banyak terjadi interaksi maka kebutuhan ekonomi akan semakin meningkat.

2. Informan 2

Nama : EF

Setiap orang itu memiliki pilihannya masing-masing, setiap orang memiliki hak untuk menentukan masa depannya seperti apa, Kalau menurut saya sah-sah saja jika seseorang menikah lalu mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak, tapi kalau saya pribadi, saya tim yang melanjutkan keturunan karena memang harus seperti itu kita di dalam Islam. Bagi mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, menurut saya sah-sah karena pasti dengan pertimbangan masing-masing, karena saya punya tetangga yang mana dia itu pernah menikah kemudian punya anak, lalu berpisah kemudian menikah lagi dengan suami yang baru tetapi tidak mau memiliki anak, itu artinya setiap orang kan punya alasan masing-masing. Kalau saya, tidak ada masalah dengan hal itu karena tiap manusia memiliki hak masing-masing untuk pilihan hidupnya. Kalau di luar negeri banyak kita temukan fenomena seperti itu, tapi kalau saya tidak menganjurkan hal itu. Kalau di dalam hukum Islam, kita akan memiliki keturunan, memperbaiki keturunan. Itu kan bagusnya seperti itu

kalau di dalam Islam. Kalau kita yang beragama Islam, saya mengharapkan adanya keturunan di dalam suatu pernikahan. Tapi kalau *childfree* saya tidak sependapat.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin untuk membentuk suatu keluarga. Idealnya ketika menikah itu selain beribadah yaitu menghasilkan keturunan, setiap orang yang menikah itu kan kalau dalam islam tujuan ibadah tapi kan macam-macam nih pikiran orang ada yang mungkin menikah saja tidak punya anak nah itu kan sah-sah saja, tapi kalau berbicara Kenapa orang memutuskan itu? Kalau saya rasa yang pertama mungkin mempunyai anak itu adalah kesiapan. ketika seseorang menikah muda belum tentu dia siap memiliki anak. ketika orang yang sudah matang, di usia 20 sampai 30an merasa bahwa sudah siap punya anak tapi ada juga yang usianya mungkin 35-40 dia berkarir dia berpikir bahwa ketika punya anak mungkin nanti anaknya akan dititip-titipkan malah tidak bisa memberikan hak terhadap anak. Nah, sah-sah saja pilihan itu, tapi saya rasa latar belakangnya pasti setiap orang berbeda-beda ada yang mungkin orang tidak mau memiliki anak, mungkin takut. Karena kalau punya anak, kita mempunyai tanggung jawab yang besar dan semua akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Nah, saya rasa mungkin salah satu contohnya kenapa orang memilih untuk tidak memiliki anak yaitu ketika nanti di akhirat akan dipertanyakan, "apakah kita bisa bertanggung jawab atas anak ini?" Karena kalau berbicara anak ini bukan hanya tentang nafkah saja, pengurusan, agama, akhlak, pendidikan, kan panjang yaa. Kemudian ada yang mungkin menikah hanya untuk beribadah tapi cukup beribadah yang pasangan suami isteri tanpa ada anak, pasti macam-macam karena itu pilihan masing-masing dan pasti latar belakangnya macam-macam terkait ekonomi, misal juga dia

menikah takut nanti akan seperti apa akhirnya disia-siakan dan lain sebagainya. Jadi kembali ke masing-masing individu karena dia memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia.

3. Informan 3

Nama : MA

Memiliki anak adalah sunnatullah, fitrah.. Jadi ketika kita tidak menginginkan atau melanggar sunnatullah, melanggar dari pada fitrah, maka memiliki pengaruh terhadap diri kita dan lingkungan kita. Bisa dibayangkan kalau sebuah tempat, masing masing tidak menginginkan keturunan, maka kampung atau tempat itu akan kosong. Tidak ada yang meneruskan perjuangan kita, tidak ada yang meneruskan harapan harapan kita, cita cita kita, dan tidak ada yang mewujudkan sebuah impian. Kemudian salah satu tujuan perkawinan itu kan kita ingin memiliki anak yang sholeh, sholehah, yang mendoakan kita. Saya tidak sependapat kalau orang menikah tidak menginginkan sebuah keturunan, lain halnya kalau memang pasangan tersebut ditakdirkan untuk tidak memiliki anak karena hal hal secara medis yang memungkinkan dia untuk memiliki keturunan, nah itu kan hal darurat. Kalau dari yang saya lihat, dia tidak ingin direpotkan dengan persoalan persoalan yang menyangkut adanya keturunan ini. Apalagi misalnya bagi perempuan, dia hamil selama 9 bulan 10 hari, itu adalah fase fase tersulit bagi perempuan untuk mengandung bayinya, nah belum lagi proses proses persiapan dalam masa masa mengandung itu kan masa masa yang harus betul betul disiapkan, apalagi nanti ketika melahirkan, itukan hal yang paling sakit bagi perempuan, belum lagi nanti

ketika menyusui, membesarkan, mendidik, menjadikan anak itu sebagai seseorang. Itu sebabnya ketika seseorang diberikan keturunan, itu kan nilai nilai pahala yang besar, makanya perempuan yang melahirkan itu masuk dalam kategori jihad, jadi nilainya sangat tinggi karena besarnya perjuangan yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam menyiapkan generasi penerus.

Kita lihat dulu masyarakatnya, masyarakat ini berbeda beda, barangkali mungkin ada masyarakat yang budayanya lebih mengarah kepada bebas, nah mereka akan mengarahkan kepada hak hak asasinya. Jadi dalam masyarakat tertentu bisa saja itu dianggap sebagai sebuah hal yang berat, karena masyarakat ini bermacam macam, perbedaan budaya, suku, pendidikan dan lain sebagainya yang mempengaruhi perilaku dan pemikiran seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau kita masyarakat kalimantan selatan yang notabene nya religius, mungkin tidak jauh beda dari apa yang saya sampaikan.

Dampaknya yang pertama yaitu dia tidak memiliki keturunan, dia tidak memiliki pelanjut, tidak memiliki penerus harapan harapannya.

Kedua, tentunya dia tidak memiliki pelampiasan kasih sayang, biasanya seorang ibu, sepasang kekasih itu ada pelampiasan kasih sayang yaitu kepada anak nya, jika tidak memiliki anak tentu saja tidak bisa menerapkan hal tersebut meskipun juga bisa menerapkan dalam bentuk yang lain, seperti ke anak yatim, anak jalanan yang memerlukan santunan dari dia, tetapi tentu saja kalau anak yang lahir secara langsung dan mendoakan itu kan secara otomatis sudah terhubung dengan dia selaku yang sudah di amanahi untuk memiliki anak

Ketiga, di akhir perjalanan hidup kita, di hari tua meskipun kita tidak berharap anak akan bersama kita, tapi kan paling tidak, ada yang menjadi harapan kita untuk bersama di hari tua, ya meskipun "tidak mesti anak anak bisa menjaga dan melindungi kita", tapi dengan adanya anak, harapan itu sudah ada muncul, tapi jangan juga selalu berharap karena jika itu tidak terjadi maka akan merasa kecewa, jadi santai saja dalam menghadapi hal hal di dalam kehidupan.

4. Informan 4

Nama : NH

Menurut saya terkait HAM/ Hak Asasi Manusia, tidak ada yang melarang, semua itu pilihan setiap individu, keputusan masing masing pasangan. Akan tetapi kalau di keluarga kami, hal itu merugikan, karena nanti tidak akan ada regenerasi untuk penerus kita, artinya ketika kita berkeluarga, maka yang paling kita tunggu tunggu adalah kita mempunyai keturunan, jadi saya tidak sepakat dengan adanya *childfree* walaupun sekarang menjadi trend. Terkait hak asasi manusia kan berbeda beda, kesepakatan antar masing masing suami isteri juga beda beda. Tapi saya dan suami tidak setuju dengan adanya *childfree* dalam kehidupan kami.

Alasan saya yaitu ketika kita menikah kita ingin memiliki keturunan, memberikan generasi yang insyaallah nanti menjadi generasi peradaban, kemudian tuntunan dari syariat agama yang menganjurkan kita mempunyai keturunan. Begitu banyak nya manfaat ketika kita memiliki keturunan seperti menjadi ladang amal jariyah untuk kita.

Kalau kita garis bawah ini terkait dengan kenyamanan masing masing antara suami dan isteri tersebut, mungkin ketika dia ingin menyatakan seperti itu, dia masih

mengatur diri masing masing antara suami dan isteri dan sambil belajar juga, yang mungkin di kemudian hari dia akan memyepakati untuk mempunyai anak. Tetapi yang dari awal memnag sudah konsisten tidak mau memiliki anak mungkin hidupnya lebih simple.

5. Informan 5

Nama : RH

Menurut saya, ingin memiliki anak atau tidak dalam sebuah pernikahan adalah pilihan. Yang mana pastinya sudah didiskusikan antara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri. Saya pun juga tidak mempermasalahkan jika ada pasangan yang tidak ingin memiliki anak dalam pernikahan mereka, karena itu pilihan yang mereka ambil. Apalagi sekarang hal semacam ini dilindungi oleh Hak Asasi Manusia, jadi kita tidak bisa menjudge orang-orang yang tidak ingin memiliki anak dalam pernikahannya. Saya pun juga terfikir memiliki niat untuk mengambil langkah *childfree* dalam pernikahan saya, mengingat sekarang biaya hidup dan lain sebagainya itu tinggi, dan juga saya merasa belum pantas atau belum bisa menjadi sosok ibu yang baik. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan jalur hidup mereka sendiri, dan itu termasuk apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat memiliki manfaat besar, termasuk lebih banyak waktu dan fleksibilitas untuk mengejar tujuan pribadi, karier, atau kebahagiaan lainnya. Ini juga bisa mengurangi tekanan pada lingkungan dan populasi dunia. Saya menganggapnya sebagai pilihan yang sah dan patut dihormati.

6. Informan 6

Nama : MU

Menurut saya menikah tanpa anak atau *childfree* itu tergantung niatnya. Saya pernah mendengar dan membaca bahwasanya sekurang-kurangnya ada tiga niat orang *childfree* itu; pertama adalah persoalan ekonomi, kedua perceraian, dan ketiga pengalaman pribadi atau trauma masa lalu. Sebenarnya anak itu kan amanah dari Allah SWT, jadi bahwasanya orang menikah itu tujuannya adalah memiliki keturunan. Tapi ketika dia tidak yakin bahwasanya keturunan adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri, dan dengan adanya keturunan itu yang membuat dia rajin untuk bekerja, rajin berusaha, rajin beribadah, bukan sebaliknya, jadi jika tanpa alasan apa-apa sesungguhnya perlu dipertanyakan bagi orang-orang yang *childfree* itu. Ini kadang alasannya hanya untuk menjaga kebugaran tubuh, ini saya kira perlu dipertanyakan, dan sesungguhnya orang yang punya anak pun banyak yang sehat, banyak yang cantik. Kalau saya sendiri tidak terlalu setuju dengan adanya orang yang beraliran untuk *childfree*, kecuali memang Allah menghendaki seperti itu. Bagaimana manusia itu bisa mensyukuri nikmat karena kalau kita mensyukuri nikmat maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah lebih baik lagi, akan diberikan jaminan baik rezeki maupun pemeliharaan dan sebagainya, maka saya kira perlu kita itu menguatkan mental kita bahwasanya persoalan kehadiran anak dalam sebuah perkawinan adalah anugerah yang luar biasa, coba bayangkan banyak pasangan sesungguhnya menginginkan anak namun mereka tidak diberi Allah karena barangkali kita tidak tau apa rahasia Allah dibalik hal itu. Adapun pasangan yang tidak menginginkan anak, tetapi kesadarannya untuk menerima bahwa perkawinan itu adalah sebuah ibadah kepada Allah, maka tentu ini akan merupakan

pertentangan dalam diri seorang manusia, ketika dia kawin tetapi dia tidak diberikan keturunan maka itu menjadi sebuah tantangan kehidupan bagi manusia itu pula. bagi pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan mereka berfikir bahwa hidup Cuma sendiri atau berdua dengan pasangan dia tidak terlalu memicu untuk lebih giat beribadah, berusaha dan lain sebagainya. Dalam konteks ini juga bahwasanya kembali kepada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan untuk memiliki keturunan, dalam berbagai ayat Allah mengatakan bahwasanya keturunan, kehadiran anak dalam perkawinan itu merupakan kewenangan dan kehendak Allah. Kalaupun dia berfikiran *childfree* tetapi sesungguhnya banyak ayat yang mengatkan apabila Allah menghendaki maka dia akan diberikan keturunan yang qurrata a'yun yaitu sebagai penenang untuk orang tuanya. Jadi, ada beberapa dasar yang menghendaki bahwa *childfree* adalah sesungguhnya perlu dipertimbangan.

7. Informan 7

Nama : LM

Menurut saya pernikahan tanpa anak itu seperti melanggar kodrat. Kodrat seorang manusia itu pasti ingin memiliki keturunan, terlebih wanita karena wanita memiliki Rahim yang mana itu adalah keunikan yang dimilikinya dan hal-hal tersebut harus dijalankan menurut fungsinya. Jika fungsi itu tidak dijalankan dengan benar maka sama saja dia akan memusnahkan keturunan. Padahal harusnya kita kembalikan lagi tujuan kita menikah itu apa, tidak hanya untuk menyempurnakan iman kita namun juga salah satunya adalah memperbanyak keturunan, memperbanyak ummat Nabi Muhammad, jika dari kita banyak yang menerapkan *childfree* maka habislah zuriat kita ini karena tidak memiliki keturunan. Dan seperti kita ketahui

bahwa amal manusia itu putus di dunia ini kecuali 3 hal, salah satunya doa'a anak saleh dan salehah, walaupun ada perbedaan pendapat apakah yang dimaksud anak saleh dan salehah ini adalah anak kandung (biologis) atau yang bukan anak kandung. Jika kita memiliki anak dan mendidiknya menjadi saleh dan salehah maka sampai hari kiamat nanti akan ada yang mendoakan kita sebagai orang tua. Setiap kebaikan yang kita dapatkan sekarang tidak serta merta dari usaha kita langsung, pasti juga ada campur tangan dari yang sebelum-sebelum kita, campur tangan dari nenek moyang kita, jadi keberkahan dari nenek moyang kita itu turun ke kita, itu berarti kita juga akan menurun kan keberkahan untuk keturunan-keturunan kita. Jadi sangat disayangkan jika memilih untuk *childfree* itu. Dan juga menurut saya kenapa ada orang-orang yang memilih *childfree* itu ada beberapa hal seperti trauma masa lalu dan yang paling pondasi itu adalah keimanan kepada Allah SWT, karena sama saja dia meragukan kuasa Allah, padahal kita tau setiap makhluk yang diciptakan Allah itu memiliki rezekinya masing-masing, namun ia khawatir dan hal itu perlu dipertanyakan imannya. Seberapa besar pun trauma yang dia miliki di masa lalu, jika ia memiliki iman maka dalam hati kecilnya pasti terbesit ingin memiliki keturunan. Jika ada orang yang tidak mau memiliki anak, saya pikir dia adalah orang yang egois karena hanya memikirkan dirinya sendiri, padahal dia ada di dunia ini karena orangtuanya.

8. Informan 8

Nama : NF

Menurut saya, orang-orang yang melakukan *childfree* ini karena kurangnya iman, mereka itu beralih dengan Hak Asasi Manusia (HAM), mencari pembelaan dan

pembenaran melalui HAM sedangkan tidak mau berlandaskan dengan agama. Padahal, di dalam agama kita sendiri itu adalah anjuran dari Allah, bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah memperoleh keturunan. Keturunan itu anugerah yang mendapat keberkahan dari Allah SWT. Anak itu bukan memberatkan orang tua, anak dating dengan membawa rezekinya masing-masing.

9. Informan 9

Nama : SR

Menurut saya, Pernikahan tanpa anak itu bagai sayur tanpa garam, karena hidup berdua saja itu tidak enak, harus ada sesuatu yang membuat perhatian kita terbagi yaitu salah satunya memiliki anak, menurut agama juga kita di anjurkan punya anak dengan adanya pernikahan, lalu punya kebahagiaan seara mental. Pernikahan sebagai sarana "litaskunu ilaiha", ada mawaddah, saling mengisi, menopang. Berbeda halnya jika tidak memiliki keturunan karena kehendak Allah, itu diluar kuasa kita. Selain itu kita juga termasuk yang memperbanyak ummat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bangga dengan ummatnya yang banyak. Ada beberapa sebab seseorang tidak ingin memiliki anak, seperti kesulitan ekonomi lalu dia memutuskan untuk tidak memiliki anak; ada pula tuntutan pekerjaan atau yang biasa disebut wanita karir, yang mana tidak mau repot mengurus anak jadi dia memutuskan untuk tidak memilki anak; dan juga mungkin ada trauma psikologis yang dimiliki; dan juga kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama yang memerintahkan untuk memiliki keturunan.

10. Informan 10

Nama : ER

Pendapat saya tentang *childfree* atau menikah tanpa anak dalam pernikahan didasarkan pada pilihan hidup pribadi saya. Saya telah memilih untuk tidak memiliki anak, karena saya percaya bahwa kebahagiaan dan makna dalam hidup dapat ditemukan dalam berbagai cara. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar jalur hidup yang mereka anggap benar, dan bagi saya, tidak memiliki anak adalah pilihan yang membuat saya merasa bahagia dan memenuhi. Namun, saya juga sangat menghormati pilihan orang lain, baik yang memilih untuk memiliki anak atau tidak. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk mereka, dan saya percaya pada keanekaragaman pilihan hidup. Saya telah memilih jalur *childfree* karena banyak alasan pribadi yang mempengaruhi keputusan ini. Pertama, saya merasa bahwa saya memiliki banyak impian dan tujuan dalam hidup yang tidak termasuk memiliki anak. Saya ingin fokus pada karier, pengembangan pribadi, dan menjalani kehidupan yang penuh petualangan. Selain itu, saya menganggap kebebasan dan fleksibilitas sebagai nilai yang sangat berharga dalam hidup saya. Tidak memiliki anak memberi saya kesempatan untuk merencanakan dan menjalani hidup dengan lebih mandiri. Namun, saya menghormati bahwa setiap orang memiliki alasan dan pilihan mereka sendiri, dan saya percaya bahwa penting untuk menghormati keputusan hidup masing-masing individu.

3. Matrik

Pada bagian ini merupakan penyajian dari data-data yang tentunya diuraikan dengan ringkas dalam bentuk matrik, mengenai pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree* dalam perkawinan.

No.	Informan	Pendapat
1.	SR	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sependapat dengan konsep <i>childfree</i> - Didalam agama kita dianjurkan untuk memiliki keturunan. Beberapa penyebab pasangan memilih <i>childfree</i> : faktor ekonomi, tuntutan pekerjaan, trauma psikologis, kurangnya pengetahuan agama.
2.	AR	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut agama Islam, memiliki niat menikah tanpa anak (<i>childfree</i>) adalah tidak boleh sebagaimana sabda Rasulullah : kawinilah wanita-wanita yang subur karena di akhirat nanti aku akan mempunyai umat yang banyak. - Jika kita lihat ada beberapa faktor pasangan tidak ingin ingin menikah tanpa anak : tidak ingin repot mengasuh anak, tidak ingin karir terganggu.
3.	EF	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sependapat dengan <i>childfree</i> - Dalam Islam kita dianjurkan untuk memiliki keturunan - Beberapa faktor pasangan memilih <i>childfree</i> : tidak siap memiliki anak, tidak siap perihal ekonomi dan pendidikan anak.
4.	MA	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sependapat dengan konsep <i>childfree</i> - Memiliki anak adalah sunnatullah dan fitrah, jadi jika menerapkan pernikahan tanpa anak maka melanggar

		<p>sunnatullah dan fitrah. Merujuk pada al qur'an, yang mana Allah seperti memberikan sinyal dimana kita harus melanjutkan keturunan untuk sebuah harapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salah satu tujuan perkawinan adalah ingin memiliki keturunan yang shaleh, shalehah, dan mendoakan kedua orang tuanya.
5.	NH	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sependapat dengan konsep <i>childfree</i> - karena hal itu merugikan bagi keluarga kami yang menyebabkan tidak adanya regenerasi untuk penerus.
6.	RH	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mempermasalahkan jika ada pasangan yang melaksanakan konsep <i>childfree</i> karena itu pilihan masing-masing individu. - Memiliki niat untuk <i>childfree</i> dalam pernikahannya
7.	MU	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sependapat dengan konsep <i>childfree</i> - Menikah tanpa anak (<i>childfree</i>) tergantung niatnya, misal jika hanya ingin menjaga kebugaran tubuh maka perlu dipertanyakan imannya
8.	LM	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sependapat dengan konsep <i>childfree</i> - Menikah tanpa anak seperti melanggar kodrat - Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan.
9.	NF	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sependapat dengan konsep <i>childfree</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - Orang-orang yang melakukan <i>childfree</i> salah satunya karena kurangnya iman - Tujuan pernikahan adalah keturunan
10.	ER	<ul style="list-style-type: none"> - Sependapat dengan konsep <i>childfree</i> - fokus pada karier, pengembangan pribadi, dan menjalani kehidupan yang penuh petualangan

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari penelitian yang tentunya sudah dilakukan oleh peneliti pastinya juga telah mendapatkan data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab dari rumusan masalah yang mana telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1) Pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree* dalam perkawinan

Dari hasil wawancara dapat diidentifikasi beberapa informan (AR, NF, EF, MA) menganggap memiliki anak sebagai anjuran agama (Islam). Mereka percaya bahwa pernikahan memiliki tujuan ibadah, termasuk memperbanyak keturunan.

Seperti yang dikatakan AR, ia menekankan aspek agama dalam pandangannya. Menurutnya, memiliki niat menikah tanpa anak adalah tidak dibolehkan dalam Islam. Dia merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW. yang menyatakan bahwa menikah dengan wanita subur adalah penting karena akan memunculkan keturunan yang banyak. Informan juga menyebut bahwa dalam budaya umum masyarakat Indonesia, tidak memiliki anak dianggap memalukan. Baginya, fenomena *childfree* dapat berdampak pada interaksi sosial dan ekonomi

karena kurangnya interaksi dan berkurangnya kontribusi ekonomi. NF mengkritik *childfree* sebagai tindakan yang didasarkan pada kurangnya iman dan pembenaran melalui hak asasi manusia. Dia merasa bahwa pandangan agama yang mendukung memiliki keturunan harus diutamakan, dan anak adalah anugerah dari Allah yang tidak memberatkan orang tua.

Sedangkan EF lebih bersikap toleran terhadap *childfree*. Dia mencatat bahwa setiap individu memiliki pilihan hidup masing-masing. Sementara dia memahami pandangan agama tentang pentingnya memiliki keturunan, dia juga menghargai alasan dan situasi yang mungkin membuat seseorang memilih *childfree*, seperti kesiapan, usia, atau karier. Informan ini melihat *childfree* sebagai pilihan yang sah, tetapi dia tidak menganjurkannya, terutama dalam konteks agama Islam.

Adapun MA menekankan bahwa memiliki anak adalah sunnatullah dan fitrah manusia. Dia menganggap bahwa memutuskan untuk *childfree* dapat berdampak pada diri individu dan lingkungannya. Menurutnya, memiliki anak adalah bagian dari tuntutan agama dan memiliki berbagai manfaat, termasuk menjadi ladang amal jariyah dan kelangsungan generasi.

(NH, LM) berpendapat bahwa *Childfree* bisa merugikan keluarga dan keturunan. Mereka melihat keturunan sebagai anugerah dan sebagai cara untuk mempertahankan generasi yang mendukung harapan dan cita-cita. Mereka menilai bahwa *Childfree* bisa menjadi tanda kurangnya iman dan kurangnya penghargaan terhadap peran ibu atau bapak sebagai penopang generasi.

NH menekankan bahwa *childfree* bisa merugikan dalam konteks keluarganya. Dia percaya bahwa keturunan adalah anugerah dan keberkahan, dan bahwa tidak memiliki keturunan dalam keluarganya akan menghilangkan regenerasi dan penerus. Meskipun dia mengakui perbedaan pendapat dalam hal hak asasi manusia, dia dan suaminya tidak setuju dengan *childfree*

LM melihat *childfree* sebagai pelanggaran terhadap kodrat manusia. Dia meyakini bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan memperbanyak ummat Nabi Muhammad. Informan ini berpendapat bahwa tidak memiliki anak dapat menghilangkan makna dalam hidup dan keturunan sebagai ladang amal jariyah.

MU mengidentifikasi beberapa alasan umum yang mendasari keputusan *Childfree*, seperti masalah ekonomi, trauma masa lalu, atau keinginan untuk menjaga kebugaran tubuh. MU menekankan pentingnya alasan di balik keputusan *childfree*. MU merasa bahwa jika alasan tidak kuat, maka perlu dipertanyakan. Informan ini menganggap keturunan sebagai anugerah dari Allah dan menunjukkan bahwa ada banyak manfaat dalam memiliki anak. Dia menyarankan agar individu mempertimbangkan alasan di balik keputusan *childfree*.

EF juga menyoroti bahwa kesiapan untuk memiliki anak berhubungan dengan usia dan situasi kehidupan. Informan ini lebih bersikap toleran terhadap *childfree*. Dia mencatat bahwa setiap individu memiliki pilihan hidup masing-masing. Sementara dia memahami pandangan agama tentang pentingnya memiliki keturunan, dia juga menghargai alasan dan situasi yang mungkin membuat seseorang memilih *childfree*, seperti kesiapan, usia, atau karier. Informan ini melihat

childfree sebagai pilihan yang sah, tetapi dia tidak menganjurkannya, terutama dalam konteks agama Islam.

Di sisi lain RH menyatakan bahwa *Childfree* adalah pilihan pribadi yang dilindungi oleh HAM. Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalur hidup mereka sendiri dan memilih apakah ingin memiliki anak atau tidak. Informan ini berpendapat bahwa pilihan *Childfree* harus dihormati dan tidak seharusnya dihakimi. Informan ini mendukung hak setiap individu untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk *childfree*. Dia melihat *childfree* sebagai pilihan yang sah dan mencatat manfaatnya, seperti waktu dan fleksibilitas untuk mengejar tujuan pribadi. Informan ini menghormati pilihan individu terkait hal ini. Ia juga berfikir untuk *childfree* dalam kehidupan pernikahannya nanti.

ER menggarisbawahi pentingnya menghormati berbagai pilihan hidup individu. Dia percaya pada keanekaragaman pilihan hidup dan hak setiap orang untuk mengejar apa yang mereka anggap benar untuk diri mereka sendiri. Informan ini mendorong kebebasan individu untuk memilih jalur hidup mereka sendiri. Dia melihat *childfree* sebagai salah satu pilihan yang sah dan mencatat berbagai alasan pribadi yang mempengaruhi keputusan ini. Informan ini menekankan pentingnya menghormati pilihan individu dalam hal ini, Mengingat ia juga menerapkan konsep *childfree* dalam hidupnya.

Dapat kita lihat bahwa pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree* dalam perkawinan sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, pengalaman pribadi, dan pandangan tentang kebebasan individu. Terdapat berbagai pandangan dari yang menganggap *childfree* sebagai pelanggaran terhadap kodrat

manusia hingga yang menghormati hak setiap individu untuk memilih jalur hidup mereka sendiri.

Dari analisis tersebut, terlihat bahwa mayoritas tokoh perempuan cenderung menentang konsep *childfree*, seringkali dengan dasar pandangan agama. Hanya dua tokoh yang mendukung konsep ini dengan alasan kebebasan dan pengembangan diri.

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 80% dari informan menyatakan kontra terhadap *childfree* dalam perkawinan, sementara 20% menyatakan pro terhadap *childfree*.

Ini adalah presentase berdasarkan pendapat para informan yang diwawancarai. Analisis ini mencerminkan keragaman pandangan dalam masyarakat terkait dengan isu *childfree* dalam perkawinan, dengan banyak faktor yang memengaruhi pandangan individu.

2) Tinjauan hukum terhadap pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*

a) *Childfree* perspektif hukum Islam

Pernikahan merupakan suatu hal yang krusial dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu cara untuk memperoleh regenerasi yakni dengan memiliki keturunan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalil alam al-qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan penciptaan manusia di bumi yakni agar menjadikannya sebagai tempat untuk berkembang biak atau menjadikan anak-anak dan cucu-cucu, hal ini terdapat dalam al-qur'an surah an-nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^{٧٢}

Terjemahan Kemenag 2019

72. Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Selain itu terdapat dalam al-Qur'an surah ar-Rad ayat 38 sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً^{٣٨} وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahan Kemenag 2019

38. Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.

Selain itu terdapat dalam al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 49-50 sebagai berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَا يَشَاءُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَكْسِبُ بِهِ الْحَيَاةَ ۚ وَنَحْنُ لَهُ قَانِتُونَ ۝

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

Terjemahan Kemenag 2019

49. Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki,

50. atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

QS. Asy-Syura (42) : 49-50 sebagai alasan untuk menolak pemahaman *childfree*. Sebab dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan siapa yang dikehendaki-Nya untuk memiliki keturunan atau tidak. Sehingga sebagai ummat muslim harusnya berupaya sebaik mungkin untuk menjalankan apa yang ditakdirkan-Nya dan tidak berupaya untuk menyalahi ketentuan-Nya.

Dalam teori tujuan hukum Islam, dapat diambil sebuah konsep maqashid syariah yaitu mewujudkan kemanfaatan hidup dan menolak atau menghindari keburukan. Istilah maqashid sepadan dengan masalah. Menurut Asy-Syatibi maqashid syariah merupakan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurutnya, inti dari syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari Tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagiaan dunia maupun

akhirat. Maqashid Syariah sering disebut sebagai tujuan hukum Islam dan menerapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat seluruhnya. Dengan demikian, hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.

Maqashid syariah merupakan dasar dan tujuan hukum Islam. Asy Syathibi menyebutkan ada lima maqashid syariah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau yang biasa disebut Ad-Dharruriyat Al-Khamsah. Memiliki keturunan merupakan salah satu bentuk masalah yang paling mendasar bagi manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup manusia. Allah telah memberikan bekal untuk memelihara dan meneruskan keturunan manusia ini melalui perkawinan. Maqashid syariah menjamin hifz al-nasb (menjaga keturunan), diikuti dengan hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-aql (memelihara akal), dan hifz al-mal (memelihara harta). Untuk menempatkan posisi *childfree* dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu ditentukan illat hukumnya. Posisi illat yang berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda pula. Jika illat hukumnya telah memenuhi kategori dharuriyat, maka bebas anak dapat diperbolehkan. Contohnya, jika seorang ibu hamil dan dapat mengancam nyawanya, yang mana hal itu menimbulkan mudarat karena penyakit atau ada gangguan Rahim atas indikasi medis, maka diperbolehkan *childfree*. Atau jika ada perempuan yang menikah diusia yang tidak lagi muda, tentu menjadi lebih beresiko jika memiliki seorang anak. Secara biologis, wanita di usia 40-an tahun, kualitas sel telurnya tidak sebaik ketika masih muda. Perempuan yang berusia diatas 40-an memiliki kesempatan

hamil hanya sekitar 5%. Beberapa lainnya memiliki kondisi fisik tertentu yang membuat dirinya tidak bisa atau tidak mampu memiliki anak, maka *childfree* juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (masalah dharuriyat). Meskipun demikian di dalam agama tetap menganjurkan pada pasangan muslim untuk semaksimal mungkin berupaya agar dapat memperoleh keturunan.

Namun, jika seseorang khawatir dengan ketidakmampuan untuk membiayai dan membesarkan anak, atau ketakutan bahwa populasi di dunia ini sudah sangat berlebih dan dapat merusak dunia, atau seseorang yang khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan melahirkan, maka alasan ini tidak dibenarkan. Atau, mereka masih ingin mengejar karir dan menganggap anak sebagai pengganggu aktivitas mereka. Kehadiran anak hanya sebagai hal yang merepotkan. Padahal Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai kedudukan anak, antara lain: kehadiran anak dalam keluarga merupakan qurrata a'yun (buah hati yang menyejukkan) seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

yang artinya:“Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS.Al-Furqan (25) : 74)

Dan zinat al-bayat al-dunya (perhiasan kehidupan dunia) hal ini juga ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Yang artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”(QS. Al-Kahfi (18) : 46)

Di dalam islam, anak juga merupakan salah satu bentuk ujian (cobaan) Allah kepada manusia. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tagabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Yang artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”(QS. At-Tagabun (64) : 15)

Seseorang yang khawatir menjadi miskin karena memiliki anak adalah orang yang kurang dalam pengetahuannya, padahal Allah telah memberikan rezekinya masing-masing yang telah dijamin. Kerugian-kerugian yang dialami oleh para penganut prinsip *childfree* tanpa alasan yang jelas adalah terputusnya garis keturunan, hilangnya kesempatan mendapatkan amal jariyah dari anak yang sholeh, tidak mendapat do'a dari anak sholeh, garis keturunan terputus, harta yang ditinggalkan tidak mempunyai ahli waris, tidak ada yang merawat ketika sudah memasuki usia lanjut. Secara garis besar, *childfree* bertentangan dengan maqashid syariah yang terdapat lima jaminan, beberapa diantaranya yakni memelihara agama, keturunan dan harta. Dengan memilih *childfree* artinya

seseorang tersebut memilih untuk tidak mengembangkan agama Allah, tidak mau melahirkan generasi baru, dan tidak terjaganya harta benda.

Dari beberapa hal yang sudah dijabarkan apabila tidak memenuhi syarat karena ada indikasi medis, maka secara hukum Islam dan fitrah manusia hal itu bertentangan.

b) Childfree perspektif hukum Positif

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan berketurunan, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum (keluarga) dengan yang lainnya.⁶⁹

Pernikahan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Namun tujuan perkawinan sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami, hubungan suami isteri akan terjalin dengan baik jika masing-masing menjalankan kewajibannya menjadi suami isteri yang baik pula.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁶⁹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 12

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hukum positif di Indonesia mengatur pernikahan dalam berbagai peraturan, seperti praktik poligami yang legal berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang mana bahwasanya seorang pria diijinkan untuk beristri lebih dari satu dengan salah satu ketentuan yakni apabila sang istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan ini bisa dikatakan bahwa memiliki keturunan adalah suatu hal yang penting yang mana bahkan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana suami boleh menikah lagi dengan syarat isterinya tidak bisa melahirkan keturunan

Hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur atau melarang *childfree*, memberikan kebebasan individu atau pasangan untuk membuat keputusan sesuai hati nurani. Keputusan untuk menjadi *childfree* masih dianggap tabu dan sering kali mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia diatur oleh UU Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia mencakup hak privat seseorang, termasuk hak seksualitas dan reproduksi.⁷⁰ Keputusan untuk menjadi *childfree* merupakan hak pribadi setiap individu atau pasangan, termasuk dalam hal menentukan kapan dan berapa banyak anak yang diinginkan. Hak ini tidak dapat diinvasi oleh pihak lain, terutama mengingat peran besar yang dimiliki perempuan dalam memiliki dan merawat anak.

⁷⁰ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: PUSHAM UII, 2015), h. 252.

Pada umumnya, kelompok pasangan *childfree* di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui hak mereka. Bila dilihat dari ketentuan Konstitusi Indonesia yakni Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Apabila dilihat dalam konteks Indonesia, keberadaan kelompok *childfree* di Indonesia yang juga merupakan warga negara Indonesia akan berbeda cerita dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebagai negara yang didirikan atas dasar Pancasila, maka segala tata kehidupan masyarakat Indonesia harus dilandaskan atas nilai-nilai yang ada dalam sila yang berjumlah lima tersebut. Sila Pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa menurut Muhammad Hatta adalah sila yang harus menjiwai dan dijiwai empat sila lainnya. Artinya kedudukan sila pertama adalah kunci utama dari seluruh karakter bangsa Indonesia sendiri. Dalam tataran ini sudah jelas bahwa *childfree* bertentangan dengan agama karena konsep *childfree* bertentangan dengan agama.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada nyatanya telah menjamin adanya Hak Asasi Manusia yang diatur pada bab tersendiri yaitu Bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia dan berisi sejumlah 10 pasal. Banyaknya hak asasi yang telah diatur seringkali dianggap bahwa hak asasi itu bersifat mutlak begitu saja. Padahal, merujuk pada Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di ayat yang kesatu mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pada ayat keduanya menentukan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan hak asasi manusia itu yang diatur melalui undang-undang.

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia.⁷¹ Begitu juga ditegaskan pula dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

⁷¹ Ramulyo Idris Moh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), hlm. 15

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dan Pasal 73 UU HAM yang menyatakan,

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

HAM tidak boleh bertentangan dengan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam, karena apabila bertentangan, justru melanggar HAM itu sendiri. Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan demi penghormatan kepada hak asasi manusia oleh karenanya Negara hadir dalam melakukan batasan-batasan tersebut untuk kepentingan bangsa. Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik.